

JUSTICES: Journal of Law
Journal website: https://justices.pdfaii.org

ISSN : 2964-5107 (online)
https://doi.org/10.58355/justices.v5i4.248

Vol. 5 No. 4 (2026)
pp. 314-329

Research Article

Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Berbasis Kemaslahatan: Pendekatan Ijtihad Istislahi terhadap Perlindungan Anak di Indonesia

Fajar Rachmadhani

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; fajarrachmadhani@umy.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 15, 2026
Revised : September 29, 2026
Accepted : October 07, 2026
Available online : November 23, 2026

How to Cite: Fajar Rachmadhani. (2026). Reconstructing the Minimum Age for Marriage Based on Public Interest (Maṣlaḥah): An Ijtihād Istiṣlāḥī Approach to Child Protection in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(4), 314–329. https://doi.org/10.58355/justices.v5i4.248

Reconstructing the Minimum Age for Marriage Based on Public Interest (Maṣlaḥah): An *Ijtihād Istiṣlāḥī* Approach to Child Protection in Indonesia

Abstract. Strengthening child protection in Indonesia provides the foundation for this study, which reformulates the rationale and criteria for applying the minimum marriage age through ijtihad istiṣlāḥī. The study adopts a qualitative, library-based approach, examining classical and contemporary fiqh literature, legislation, fatwa institutions' decisions, and previous research. A descriptive-interpretive analysis explores considerations of welfare, the consequences of decisions, and prospective spouses' circumstances. The findings highlight the need to integrate three distinct elements: contractual validity, individual readiness, and the justification for granting permission. Juristic opinions permitting a marriage contract do not sufficiently justify marriage dispensation, while meeting the statutory age requirement does not necessarily indicate comprehensive readiness for married life. Age requirements serve a preventive function, whereas exceptions require evidence of

urgency, meaningful consent, and assessments of health, psychosocial maturity, educational continuity, and economic support. Accordingly, reconstruction emphasizes stronger protection criteria and substantiated welfare considerations, extending beyond adjustments to the numerical age threshold. By weighing benefits, potential harms, and alternative protective measures, the proposed framework connects the objectives of Sharia with Indonesia's marriage regulations.

Keywords: Minimum Marriage Age, Ijtihad Istiṣlāḥī, Welfare, Marriage Dispensation, Child Protection.

Abstrak. Penguatan perlindungan anak di Indonesia menjadi landasan kajian ini dalam merumuskan kembali argumentasi dan ukuran penerapan usia minimum perkawinan berdasarkan pendekatan ijtihad istiṣlāḥī. Kajian dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif terhadap khazanah fikih klasik dan kontemporer, regulasi, keputusan institusi fatwa, serta publikasi penelitian sebelumnya. Analisis deskriptif-interpretatif digunakan untuk menelaah orientasi kemaslahatan, konsekuensi keputusan, dan kondisi faktual pihak yang hendak menikah. Kajian menemukan perlunya menghubungkan tiga unsur yang memiliki kedudukan berbeda, yakni keabsahan perkawinan, kecakapan personal, dan kepatutan pemberian izin. Pendapat fikih klasik yang membolehkan akad belum memadai sebagai pembenaran dispensasi; demikian pula terpenuhinya ketentuan umur tidak selalu mencerminkan kesiapan berumah tangga secara menyeluruh. Ketentuan usia berperan sebagai instrumen pencegahan, sedangkan penyimpangannya membutuhkan bukti keterdesakan, kejelasan persetujuan, dan pemeriksaan aspek kesehatan, kematangan psikososial, keberlanjutan pendidikan, serta penopang ekonomi. Oleh karena itu, rekonstruksi menekankan penyempurnaan ukuran perlindungan dan pembuktian kemaslahatan, melampaui persoalan penyesuaian angka umur. Melalui penimbangan manfaat, risiko kemudaratan, dan pilihan perlindungan lainnya, kerangka yang dirumuskan mempertemukan tujuan syariat dengan tata pengaturan perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Ijtihad Istiṣlāḥī, Kemaslahatan, Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Persoalan pembatasan usia perkawinan adalah merupakan persoalan hukum keluarga yang memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan anak, kesetaraan gender, dan pembangunan manusia. Dalam konteks global maupun lokal, perkawinan sebelum usia 18 tahun menjadi perhatian karena berhubungan dengan terbatasnya kesempatan pendidikan, ketergantungan ekonomi, serta kerentanan dalam kehidupan berkeluarga (Indrianingsih dkk., 2020). Tinjauan sistematis Fan dan Koski (2022) terhadap 58 artikel ilmiah menunjukkan keterkaitan perkawinan anak dengan sejumlah persoalan kesehatan dan akses pelayanan maternal. Namun, mereka juga menemukan keterbatasan metodologis yang membuat hubungan kausal antarfaktor tersebut perlu dibaca dengan hati-hati. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan perkawinan anak memerlukan analisis kontekstual yang memperhatikan kondisi sosial, psikologis, ketimpangan gender, dan pengalaman individu. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan perlu dikaji sebagai instrumen perlindungan yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh hubungan antara norma hukum dan realitas kehidupan masyarakat (Fan & Koski, 2022)

Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-

laki dan perempuan. Meskipun demikian, penelitian Shahrullah et al. (2023) menunjukkan bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan praktik perkawinan anak karena terdapat mekanisme dispensasi kawin dan beragam kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Secara konseptual, perkawinan anak perlu dibedakan dari seluruh perkawinan di bawah batas usia minimum, seseorang yang berusia 18 tahun masih memerlukan dispensasi untuk menikah, tetapi tidak termasuk kategori perkawinan sebelum usia 18 tahun. Pembedaan ini menjadi penting agar evaluasi kebijakan tidak menyamakan seluruh permohonan dispensasi dengan perkawinan anak. Dengan demikian, persoalan penelitian mencakup hubungan antara batas usia, pengecualian hukum, dan perlindungan substantif terhadap mereka yang belum siap menjalani perkawinan (Shahrullah dkk., 2023).

Kesenjangan yang terjadi antara ketentuan hukum dan praktik masyarakat memperlihatkan bahwa keputusan perkawinan terbentuk dalam lingkungan sosial yang kompleks. Melalui penelitian etnografis di sebuah desa di Jawa Barat, analisis hukum, serta wawancara dan kajian perkara di pengadilan agama, Grijns dan Horii (2018) menemukan bahwa pelaksanaan hukum perkawinan melibatkan kompromi antara kewajiban hukum negara dan pertimbangan keagamaan masyarakat. Aktor lokal menafsirkan serta menerapkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan norma sosial yang berkembang di lingkungannya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan perkawinan anak tidak cukup dijelaskan sebagai ketidakpatuhan individual. Di dalamnya terdapat proses negosiasi mengenai kepantasan hubungan remaja, tanggung jawab keluarga, dan legitimasi keagamaan. Dalam situasi demikian, efektivitas pembatasan usia perkawinan bergantung pula kepada pada bagaimana masyarakat memahami tujuan perlindungan yang mendasarinya (Grijns & Horii, 2018).

Persoalan pemaknaan tersebut juga terlihat dalam praktik peradilan. Rohman et al. (2023), melalui analisis terhadap 14 penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022 dan wawancara mendalam dengan empat hakim, menemukan variasi penafsiran mengenai alasan mendesak. Pertimbangan hakim mencakup argumentasi yuridis, teologis, psikologis, dan sosiologis, sementara sebagian alasan pengabulan berkaitan dengan penafsiran hukum Islam dan norma sosial (Rohman dkk., 2023). Sementara itu, penelitian sosiolegal Shahrullah et al. (2023) di Tasikmalaya dan Indramayu memperlihatkan dilema hakim ketika menilai kondisi pemohon dan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan anak merupakan konsep yang terus ditafsirkan dalam pengambilan keputusan. Karena itu, perlu ditelaah bagaimana suatu keadaan dinilai mendesak, kepentingan siapa yang diutamakan, dan bukti apa yang digunakan untuk membenarkan pilihan hukum (Shahrullah dkk., 2023).

Dari perspektif sosial dan pendidikan, perhatian terhadap pengalaman anak menjadi penting karena persetujuan menikah dapat terbentuk dalam relasi ketergantungan kepada orang tua dan lingkungan. Horii (2020) memperlihatkan bahwa keterlibatan anak dalam keputusan perkawinan tidak selalu menunjukkan kebebasan memilih yang memadai. Dalam kasus-kasus yang dikajinya, harapan keluarga, kehamilan pranikah, dan norma tanggung jawab memengaruhi cara anak menjelaskan keputusannya. Pada salah satu kasus, seorang remaja menyatakan

bahwa usia ideal menikah adalah setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, tetapi tetap memahami perkawinan akibat kehamilan sebagai kewajiban yang harus diterima. Pengalaman semacam ini menunjukkan pentingnya memahami perbedaan antara persetujuan yang dinyatakan dan pilihan yang tersedia. Dengan demikian, penilaian kesiapan menikah perlu memperhatikan aspirasi pendidikan, kemampuan menolak, dan dukungan sosial yang memungkinkan anak menentukan masa depannya (Grijns & Horii, 2018).

Dalam kajian hukum Islam, pendekatan ijtihad istiṣlāḥī menyediakan kerangka untuk menilai pembatasan usia perkawinan berdasarkan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Faizal et al. (2022) menempatkan pembahasan usia perkawinan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dengan memperhatikan dimensi kesehatan, psikologis, pendidikan, dan ekonomi. Berangkat dari orientasi tersebut, penelitian ini memosisikan ijtihad istiṣlāḥī sebagai proses penalaran untuk menghubungkan tujuan hukum dengan keadaan konkret subjek yang dilindungi. Kemaslahatan dalam perkawinan perlu dipertimbangkan melalui keterkaitan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Pembatasan usia karenanya dapat dipahami sebagai sarana preventif untuk mendukung kesiapan menjalankan tanggung jawab perkawinan. Namun, pengakuan terhadap tujuan tersebut tetap memerlukan penjelasan mengenai cara menilai manfaat dan mudarat secara kontekstual serta dapat dipertanggungjawabkan (Faizal dkk., 2022).

Tantangan teoretis muncul ketika kemaslahatan digunakan untuk mendukung pembatasan usia sekaligus membenarkan pengecualiannya. Kajian Faizal et al. (2022) memberikan landasan untuk membaca batas usia melalui tujuan perlindungan, sedangkan temuan Rohman et al. (2023) memperlihatkan kuatnya pertimbangan norma agama dan sosial dalam pemberian dispensasi. Berdasarkan pertemuan kedua temuan tersebut, penelitian ini mengajukan persoalan mengenai bagaimana kemaslahatan dirumuskan ketika pencegahan stigma atau kekhawatiran terhadap hubungan pranikah berhadapan dengan keberlanjutan pendidikan dan kesiapan berkeluarga. Penilaian tersebut memerlukan perhatian terhadap tingkat kemungkinan mudarat, jangka waktu dampak, pihak yang menanggung akibat, dan alternatif perlindungan yang tersedia. Dalam kerangka ini, rekonstruksi batas usia perkawinan diarahkan pada penguatan dasar argumentasi dan standar penerapannya, tanpa terlebih dahulu mengasumsikan perlunya perubahan angka usia minimum.

Literatur terdahulu telah memberikan kontribusi penting, tetapi masih menyisakan ruang pengembangan pada hubungan antara penalaran kemaslahatan dan pengalaman anak. Faizal et al. (2022) menekankan analisis kepustakaan mengenai usia perkawinan dan maqāṣid al-syarī'ah; Grijns dan Horii (2018) menjelaskan negosiasi hukum dalam konteks pluralisme norma; sedangkan Rohman et al. (2023) menelaah argumentasi hakim dalam dispensasi kawin. Horii (2020) selanjutnya memperdalam persoalan agensi dan keterbatasan pilihan anak. Berdasarkan literatur yang ditelaah tersebut, ruang penelitian yang dapat dikembangkan ialah integrasi antara proses pembentukan makna kemaslahatan, relasi kuasa dalam keputusan perkawinan, dan penyusunan kriteria perlindungan

melalui ijtihad istiṣlāḥī. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada kebutuhan menghubungkan temuan empiris mengenai pengalaman dan proses pengambilan keputusan dengan kerangka evaluasi kemaslahatan yang lebih operasional.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pendekatan kualitatif relevan digunakan karena memungkinkan penelusuran terhadap makna, alasan, dan konteks yang mendasari keputusan perkawinan. Perspektif pluralisme hukum membantu menjelaskan interaksi hukum negara, norma keagamaan, dan kebiasaan masyarakat, sementara konsep agensi relasional mengarahkan perhatian pada bagaimana pilihan anak dibentuk oleh ketergantungan dan hubungan sosial. Kedua perspektif tersebut dapat didialogkan dengan ijtihad istiṣlāḥī untuk menilai hubungan antara klaim kemaslahatan dan kondisi nyata pihak yang terdampak. Melalui pembacaan kualitatif terhadap dokumen hukum dan temuan empiris penelitian terdahulu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah cara kedewasaan dimaknai, kepentingan anak direpresentasikan, serta manfaat dan mudarat dipertimbangkan. Orientasi tersebut memungkinkan analisis yang peka terhadap konteks tanpa mengabaikan fungsi preventif batas usia perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi dasar argumentasi dan kriteria penerapan batas usia perkawinan berbasis kemaslahatan melalui pendekatan ijtihad istiṣlāḥī dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Fokus kajian mencakup hubungan antara kedewasaan dan kesiapan berkeluarga, pemaknaan kemaslahatan dalam pembatasan usia serta dispensasi kawin, dan kedudukan pengalaman anak dalam penilaian manfaat maupun mudarat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ushul fikih khususnya pembahasan terkait ijtihad istiṣlāḥī dengan mengintegrasikan tujuan hukum Islam, pluralisme hukum, dan agensi relasional anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka pertimbangan bagi hakim, penyuluh agama, pendidik, dan pendamping keluarga untuk menilai kepentingan anak secara lebih menyeluruh. Kontribusi tersebut diarahkan pada penguatan perlindungan yang mempertimbangkan keselamatan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan psikososial, serta tersedianya alternatif penanganan di luar perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan digunakan untuk mengkaji hubungan antara pandangan fikih, pengaturan usia perkawinan, dan perlindungan anak di Indonesia. Sumber kajian meliputi kitab fikih dan ushul fikih, terutama *al-Mabsūṭ*, *al-Mughnī*, *al-Muḥallā bi al-Āṡār*, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, *al-Mustaṣfā*, dan *al-Muwāfaqāt*; fatwa ulama kontemporer dan keputusan lembaga fatwa; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Artikel ilmiah digunakan untuk memperkaya pembahasan mengenai praktik dispensasi, kesiapan perkawinan, dan pengalaman anak. Pengumpulan bahan dilakukan melalui dokumentasi dengan menyeleksi sumber berdasarkan relevansi terhadap masalah penelitian, kejelasan asal dokumen, dan

keterlacakan rujukan. Temuan observasi dan wawancara dalam penelitian terdahulu diperlakukan sebagai data sekunder.

Bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-interpretatif melalui pembacaan, pengelompokan tema, perbandingan argumentasi, dan penyusunan sintesis. Analisis difokuskan pada keabsahan akad, kewenangan wali, kesiapan calon mempelai, dasar pembatasan usia, serta pertimbangan pemberian dispensasi. Kerangka ijtihad istiṣlāḥī digunakan untuk menilai keselarasan argumentasi dengan tujuan perlindungan syariat, sedangkan *ma'ālāt al-afʿāl* dan *taḥqīq al-manāṭ* digunakan untuk menelaah akibat keputusan dan kebutuhan pemeriksaan keadaan konkret. Ketepatan interpretasi dijaga melalui pemeriksaan silang antarsumber, penelusuran kutipan kepada sumber asal, serta pembedaan antara pendapat ulama, ketentuan hukum, temuan penelitian terdahulu, dan pengembangan analitis peneliti. Hasil analisis disintesiskan menjadi kerangka pertimbangan kemaslahatan bagi penerapan batas usia dan evaluasi dispensasi kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Keabsahan Akad dan Kesiapan Perkawinan

Analisis terhadap literatur fikih klasik menunjukkan bahwa persoalan usia perkawinan mencakup beberapa hal, seperti keabsahan akad, kewenangan wali, dan kesiapan menjalani kehidupan berkeluarga. Ketiganya berhubungan, tetapi memiliki konsekuensi hukum berbeda. Pengakuan terhadap keabsahan akad sebelum usia balighh dalam pendapat dominan (*jumhur*) tidak serta-merta menunjukkan bahwa perkawinan pada usia tersebut dianjurkan dalam seluruh keadaan. Perbedaan pandangan ulama justru memperlihatkan adanya perdebatan mengenai kepentingan calon mempelai dan batas kewenangan pihak yang menikahkannya.

Dalam Madzhab Hanafi, Imam Al-Sarakhsī dalam al-Mabsūṭ menyatakan:

وَبَلَغَنَا «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِنْتُ سِتَّةِ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»، فَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بِتَزْوِيجِ الْآبَاءِ.

Artinya: "*Telah sampai kepada kami riwayat bahwa Rasulullah menikahi 'Ā'isyah ra. ketika ia masih kecil, berusia enam tahun, dan mulai hidup sebagai suami istri dengannya ketika ia berusia sembilan tahun. 'Ā'isyah hidup bersama beliau selama sembilan tahun. Hadis tersebut menunjukkan kebolehan akad perkawinan anak laki-laki dan anak perempuan yang masih kecil apabila dinikahkan oleh ayah mereka*."(As-Sarkhasi, 1993).

Pernyataan tersebut merujuk pada riwayat perkawinan 'Ā'isyah. Al-Sarakhsī juga menghubungkan kewenangan wali dengan kemungkinan memperoleh pasangan yang sepadan. Dalam konstruksi argumentasinya, kepentingan perkawinan dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan kewenangan sebelum anak mencapai kedewasaan. Akan tetapi, argumentasi ini bertolak dari perkiraan adanya manfaat bagi pihak yang

dinikahkan, sehingga tidak tepat dibaca sebagai kewenangan yang terlepas dari kepentingan anak.

Dalam mazhab Hanbali, Ibn Qudāmah mengutip Ibn al-Mundhir mengenai kebolehan seorang ayah menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan pasangan yang sepadan. Salah satu penggalan qaul tersebut berbunyi:

إِذَا زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ

Artinya: "*Apabila ia menikahkannya dengan pasangan yang sepadan*." (Ibnu Quddamah, 1997). Penggalan ini menunjukkan adanya pertimbangan *kafā'ah* dalam uraian tersebut. Ibn Qudāmah juga menjelaskan perbedaan pendapat tentang kewenangan ayah terhadap perempuan yang telah balighh.

Tradisi Syafi'iyah memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap keabsahan akad sebelum baligh dapat disertai anjuran untuk menundanya. An-Nawawī, ketika menjelaskan pandangan al-Syāfi'ī dan para pengikutnya dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, menyatakan:

حَتَّى تَبْلُغَ، وَيَسْتَأْذِنَهَا

Artinya: "*Hingga ia baligh dan dimintai persetujuannya*." (An-Nawawi, 2008)

Penggalan ini berada dalam penjelasan tentang anjuran bagi ayah dan kakek untuk menunda perkawinan perempuan yang masih perawan sampai baligh dan meminta persetujuannya. Imam An-Nawawī menghubungkan anjuran tersebut dengan upaya menghindarkan perempuan dari perkawinan yang tidak dikehendakinya. Ia juga menjelaskan pengecualian menurut konstruksi mazhab apabila terdapat kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan hilang karena penundaan. Dengan demikian, kebolehan akad tidak menghapus pertimbangan kehendak dan kepentingan perempuan.

Imam An-Nawawī selanjutnya membedakan akad dari kesiapan memulai hubungan suami istri. Dalam penjelasannya, ia menukil pandangan Imam Mālik, Imam as-Syāfi'ī, dan Abū Ḥanīfah bahwa kemampuan fisik tidak seragam dan tidak ditentukan semata-mata oleh angka usia. Ia juga menegaskan bahwa riwayat 'Ā'isyah tidak memberikan izin terhadap tindakan yang tidak mampu ditanggung seseorang meskipun telah mencapai usia yang disebut dalam riwayat. Penjelasan ini memperlihatkan pengakuan terhadap larangan menimbulkan bahaya. Dalam pengembangan hukum kontemporer, penilaian kesiapan dapat diperluas melalui bukti mengenai kesehatan, kondisi psikologis, pendidikan, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga; perluasan tersebut merupakan pengembangan analitis, bukan kutipan langsung pendapat Imam An-Nawawī.

Pandangan berbeda dikemukakan Ibn Syubrumah. Imam Ibn Ḥazm dari kalangan madzhab Dzahiri dalam al-Muḥallā bi al-Āṡār meriwayatkan bahwa kebolehan menikahkan anak perempuan menurut Ibn Syubrumah harus menunggu:

حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ

Artinya: "*Hingga ia baligh dan memberikan persetujuan*."(Ibnu Hazm, 1988)

Menurut laporan Ibn Ḥazm, Ibn Syubrumah memandang perkawinan 'Ā'isyah sebagai kekhususan Nabi. Atribusi ini perlu dibedakan dari pendapat Ibn Ḥazm

sendiri, yang membolehkan ayah menikahkan anak perempuan yang masih perawan sebelum balighh. Dengan demikian, keduanya tidak dapat ditempatkan dalam kelompok pandangan yang sama mengenai persoalan tersebut.

Di antara kedua kecenderungan tersebut, penjelasan Imam An-Nawawī memperlihatkan pembedaan antara kebolehan akad dan pilihan yang lebih diutamakan. Ketika menjelaskan pandangan Imam as-Syāfi'ī dan para pengikutnya, ia menegaskan alasan perlunya persetujuan:

لِئَلَّا يُوقِعَهَا فِي أَسْرِ الزَّوْجِ وَهِيَ كَارِهَةٌ

Artinya: "*Agar ia tidak terikat dalam perkawinan yang dibencinya*." (Al-Nawawi, 2010).

Penggalan tersebut berada dalam penjelasan tentang anjuran menunda perkawinan hingga balighh dan meminta persetujuan perempuan. Imam An-Nawawī tetap membahas kemungkinan pengecualian apabila terdapat kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan hilang karena penundaan. Ia juga membedakan akad dari kesiapan menjalani hubungan perkawinan dengan memperhatikan kemampuan individual dan kemungkinan bahaya.

Di kalangan ulama kontemporer, Ibn Bāz mempertahankan pandangan bahwa tidak terdapat satu batas usia numerik yang berlaku seragam dalam ketentuan asal perkawinan. Dalam fatwanya ia menyatakan:

مَا أَعْلَمُ فِي هَذَا حَدًّا مَحْدُودًا

Artinya: "*Saya tidak mengetahui batas tertentu mengenai hal ini*."

Penjelasannya menekankan perbedaan kemampuan individual dan perlunya menunda apabila kondisi tubuh atau kesehatan belum memungkinkan. Riwayat perkawinan 'Ā'isyah menjadi salah satu landasan yang disebutnya. Meski demikian, fatwa ini membahas usia dan kemampuan individual; teks tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Ibn Bāz menolak seluruh bentuk pengaturan usia oleh negara. Persoalan kewenangan pemerintah memerlukan rujukan tersendiri.

Sebaliknya, Syaikh 'Alī Jum'ah dalam fatwa Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah nomor 4862, tanggal 2 Mei 2006, secara tegas meminta penanya menunggu usia yang ditetapkan hukum. Penggalan jawabannya berbunyi:

فَعَلَيْكَ الِانْتِظَارُ حَتَّى بُلُوغِهَا السِّنَّ الْقَانُونِيَّةَ

Artinya: "*Engkau harus menunggu hingga ia mencapai usia yang ditetapkan hukum*."

Dalam kasus tersebut, persetujuan orang tua tidak menghapus keharusan menunggu usia legal. Fatwa ini memperlihatkan penerimaan terhadap batas usia dalam praktik pemberian fatwa kontemporer. Akan tetapi, jawabannya sangat singkat dan tidak menguraikan dalil maupun teori kemaslahatan secara terperinci. Oleh karena itu, argumentasi *siyāsah syar'iyyah* atau pembatasan perkara mubah tidak seharusnya dinisbatkan sebagai uraian eksplisit 'Alī Jum'ah berdasarkan fatwa ini saja.

Tabel pendapat ulama klasik dan kontemporer terkait usia perkawinan

Ulama dan sumber	Pandangan utama
Al-Sarakhsī — Mazhab Hanafi. *Al-Mabsūṭ* (1993).	Membolehkan akad perkawinan anak laki-laki dan perempuan melalui ayahnya.
Ibn Qudāmah — Mazhab Hanbali, mengutip Ibn al-Mundhir. *Al-Mughnī* (1997).	Mengakui kebolehan ayah menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan pasangan yang sepadan.
Al-Nawawī — Mazhab Syafi'i. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*.	Mengakui kemungkinan keabsahan akad sebelum baligh, tetapi menganjurkan penundaan hingga baligh dan meminta persetujuan perempuan.
Al-Nawawī, menukil Mālik, al-Syāfi'ī, dan Abū Ḥanīfah. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*.	Membedakan keabsahan akad dari kesiapan memulai hubungan suami istri; kesiapan fisik tidak ditentukan semata-mata oleh angka usia.
Ibn Syubrumah, sebagaimana diriwayatkan Ibn Ḥazm dalam *Al-Muḥallā bi al-Āśār* (1988).	Tidak membolehkan ayah menikahkan anak perempuan sebelum baligh dan memberikan persetujuan.
Ibn Ḥazm — Mazhab Zahiri. *Al-Muḥallā bi al-Āśār* (1988).	Membolehkan ayah menikahkan anak perempuan yang masih perawan sebelum baligh.
Ibn Bāz — Ulama kontemporer. Fatwa tentang usia perkawinan perempuan.	Tidak menetapkan satu batas usia numerik yang seragam dan menekankan kemampuan individual.
'Alī Jum'ah — Ulama kontemporer. Fatwa Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah No. 4862 (2006).	Mengharuskan penanya menunggu calon mempelai mencapai usia legal, meskipun orang tua menyetujui.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa tradisi klasik tidak hanya membahas kemungkinan sahnya akad, tetapi juga kehendak dan kepentingan calon mempelai. Dalam konteks kontemporer, Faizal et al. (2022) mengembangkan pembahasan kesiapan melalui dimensi kesehatan, psikologis, pendidikan, dan ekonomi. Berdasarkan pertemuan kedua pembahasan tersebut, penelitian ini membedakan kebolehan normatif, kesiapan individual, dan kelayakan pemberian izin. Kesimpulan tentang keabsahan akad belum memberikan jawaban lengkap mengenai kelayakan pelaksanaannya dalam keadaan tertentu (Faizal dkk., 2022).

Ijtihad Istiṣlāḥī dan Pemaknaan Kemaslahatan dalam Perlindungan Anak

Perbedaan pandangan ulama klasik maupun kontemporer mengenai usia minimum perkawinan dapat dianalisis melalui pendekatan ijtihad istiṣlāḥī, yaitu penalaran hukum yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan sesuai tujuan syariat (As'ad dkk., 2025). Dalam konteks ini, pertanyaan hukum tidak berhenti pada kemungkinan keabsahan akad sebelum balighh, tetapi berlanjut pada penilaian apakah pelaksanaannya benar-benar melindungi calon mempelai.

Imam Al-Ghazālī dalam kitabnya *al-Mustaṣfā* menjelaskan bahwa kemaslahatan berkaitan dengan pemeliharaan tujuan syariat, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1997). Kerangka tersebut memungkinkan pembatasan usia perkawinan dinilai melalui kontribusinya terhadap keselamatan, pendidikan, kesiapan berkeluarga, dan keberlangsungan kehidupan anak. Akan tetapi, kemaslahatan tetap harus memiliki dasar yang selaras dengan syariat, bukan semata-mata mengikuti kepentingan subjektif pihak tertentu.

Kaitannya dengan pandangan klasik terlihat pada penempatan kewenangan wali sebagai sarana menjaga kepentingan anak. Kebolehan menikahkan anak sebelum baligh dalam pendapat dominan tidak tepat dipahami sebagai kewenangan yang terlepas dari tujuan perlindungan. Imam Al-Nawawī ketika menjelaskan pandangan Syafi'iyah, menyebut anjuran menunda perkawinan hingga perempuan mencapai baligh dan dimintai persetujuannya. Ia juga membedakan keabsahan akad dari kesiapan menjalani hubungan perkawinan serta menekankan pencegahan bahaya. Dalam perspektif ijtihad istiṣlāḥī, penjelasan tersebut menyediakan landasan untuk menempatkan kepentingan calon mempelai sebagai pertimbangan substantif. Dengan demikian, pengembangan batas usia dapat diarahkan pada penguatan fungsi perlindungan yang telah dikenal dalam fikih, meskipun bentuk pengaturannya berbeda dari pembahasan klasik.

Pandangan Ibn Syubrumah memperlihatkan jalur argumentasi lain yang relevan dengan pendekatan tersebut. Imam Al-Sarakhsī meriwayatkan pendapat keduanya mengenai keharusan menunggu sampai usia baligh, disertai argumentasi tentang kebutuhan perkawinan dan akibat akad yang mengikat kehidupan seseorang hingga dewasa. Argumentasi ini memberikan perhatian pada kesesuaian antara kewenangan wali, kebutuhan pihak yang diwakili, dan konsekuensi jangka panjang perkawinan. Melalui pendekatan ijtihad istiṣlāḥī, perhatian tersebut dapat dikembangkan untuk menilai apakah keputusan perkawinan menjaga kesempatan anak menyelesaikan pendidikan, membangun kemampuan ekonomi, dan memahami tanggung jawab keluarga. Pengembangan ini merupakan penerapan kontemporer atas arah argumentasinya, bukan pernyataan bahwa kedua ulama tersebut telah menetapkan batas usia sebagaimana dikenal dalam perundang-undangan modern.

Secara metodologis, perlu dibedakan antara tujuan perlindungan dan instrumen untuk mencapainya. Perlindungan jiwa, akal, dan keturunan memperoleh legitimasi dari prinsip-prinsip syariat, sedangkan penetapan angka usia tertentu merupakan pilihan regulatif yang membutuhkan pertimbangan keadaan masyarakat. Karena itu, kebijakan batas usia dapat dianalisis sebagai bentuk pengaturan berbasis kemaslahatan sepanjang memiliki manfaat yang dapat dijelaskan, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang tegas, dan diterapkan secara proporsional. Faizal et al. (2022) menegaskan bahwa pembahasan batas usia melalui maqāṣid al-syarī'ah mencakup persoalan kesehatan, psikologis, pendidikan, dan ekonomi. Dalam penelitian ini, temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk menempatkan kesiapan perkawinan sebagai keadaan yang lebih luas daripada kematangan biologis.

Pendekatan istiṣlāḥī juga memerlukan pertimbangan terhadap akibat tindakan atau *ma'ālāt al-af'āl*. Imam Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menyatakan:

النَّظَرُ فِي مَآلَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا

Artinya: "*Mempertimbangkan akibat tindakan diakui dan dikehendaki oleh syariat*." (Al-Shatibi, 2004)

Prinsip tersebut mengharuskan penilaian hukum memperhatikan konsekuensi penerapannya. Dalam persoalan perkawinan, manfaat yang diperkirakan muncul dalam waktu dekat perlu dibandingkan dengan kemungkinan dampak jangka panjang (Rachmadhani, 2024). Oleh sebab itu, keputusan untuk mempercepat perkawinan demi menghindari stigma sosial perlu diuji bersama konsekuensinya terhadap pendidikan, keselamatan, kehendak calon mempelai, dan keberlangsungan keluarga. Penilaian tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyebut suatu tindakan sebagai maslahat tanpa menjelaskan dasar dan akibatnya (Firyal dkk., 2026).

Kebutuhan pengujian tersebut terlihat dalam penelitian Rohman et al. (2023) mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari. Berdasarkan analisis terhadap 14 penetapan tahun 2022 dan wawancara dengan empat hakim, penelitian itu menemukan variasi penafsiran alasan mendesak serta penggunaan argumentasi yuridis, teologis, psikologis, dan sosiologis. Sebagian alasan pengabulan berkaitan dengan penafsiran agama dan norma sosial. Dalam kerangka istiṣlāḥī, temuan ini menunjukkan perlunya membedakan kepentingan terbaik anak dari kepentingan keluarga untuk meredakan tekanan sosial. Keduanya mungkin beririsan, tetapi kesesuaiannya harus dibuktikan melalui pemeriksaan keadaan konkret, bukan diasumsikan sejak awal (Rohman dkk., 2023)

Hubungan antara kemaslahatan dan kewenangan pengaturan juga tampak dalam keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī (2018). Keputusan tersebut mengaitkan kewenangan wali dengan kepentingan perempuan, mengharuskan pencegahan perkawinan yang terbukti membahayakan, dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur usia dengan memperhatikan keadaan setiap negara. Keputusan ini dapat dibaca melalui kerangka *siyāsah syar'iyyah*, yakni pengaturan publik untuk mencapai tujuan perlindungan. Dalam analisis penelitian ini, batas usia berfungsi sebagai standar preventif yang membantu membatasi keputusan individual yang berpotensi merugikan anak. Namun, keputusan Majma' tersebut tidak menetapkan satu angka usia yang wajib diberlakukan secara universal; angka dan mekanismenya tetap memerlukan penilaian kontekstual (Fatma, 2019).

Dalam penerapannya, ijtihad istiṣlāḥī perlu disertai dengan *taḥqīq al-manāṭ*, yaitu pemeriksaan apakah keadaan yang menjadi dasar pertimbangan hukum benar-benar terdapat pada kasus yang dinilai (Nashirudin, 2019). Pemeriksaan ini dapat diarahkan pada kesehatan, kesiapan psikososial, kebebasan persetujuan, keberlanjutan pendidikan, dan dukungan ekonomi calon mempelai. Unsur-unsur tersebut diajukan sebagai kerangka operasional penelitian untuk menerjemahkan tujuan perlindungan ke dalam penilaian konkret. Dengan pendekatan demikian, pencapaian usia minimum berfungsi sebagai standar umum, sedangkan setiap permohonan pengecualian memerlukan pembuktian tersendiri. Keadaan yang dianggap mendesak juga perlu diperiksa bersama pilihan penanganan lain, termasuk pendampingan keluarga, dukungan pendidikan, dan pelayanan sosial, sebelum perkawinan dipandang sebagai pilihan yang paling memberikan kemaslahatan.

Dengan demikian, pendekatan ijtihad istiṣlāḥī menghubungkan pandangan ulama klasik dan kontemporer melalui perhatian terhadap tujuan hukum, kepentingan calon mempelai, dan akibat pelaksanaan perkawinan. Rekonstruksi batas usia perkawinan dapat diarahkan pada penguatan standar perlindungan dan argumentasi kemaslahatannya, tanpa harus terlebih dahulu mengasumsikan perubahan angka usia. Kontribusi teoretisnya terletak pada pengembangan kemaslahatan sebagai ukuran evaluatif yang dapat diuji melalui bukti, sementara kontribusi praktisnya berupa dasar pertimbangan bagi wali, hakim, dan pembuat kebijakan. Melalui kerangka ini, perlindungan anak menjadi dasar untuk menilai bagaimana aturan usia dan pengecualiannya seharusnya diterapkan.

Rekonstruksi Batas Usia dan Dispensasi Kawin Berbasis Kemaslahatan

Rekonstruksi batas usia perkawinan berbasis kemaslahatan diarahkan pada penguatan standar perlindungan dalam pengaturan usia dan pemberian pengecualiannya. Keputusan Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī (2018) mengakui ruang bagi pemerintah untuk menetapkan usia sesuai kepentingan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Dokumen tersebut juga menempatkan pengawasan hakim serta penilaian kesehatan sebagai bagian dari perlindungan. Dasar ini memungkinkan pembatasan usia dibaca sebagai instrumen pengaturan publik yang memerlukan pertimbangan kontekstual.

Dalam kerangka yang diajukan penelitian ini, usia minimum berfungsi sebagai standar preventif, sementara pengecualian memerlukan pemeriksaan tersendiri. Kebolehan akad dalam pendapat fikih tidak cukup menjadi alasan pemberian dispensasi tanpa penilaian keadaan calon mempelai. Sebaliknya, pencapaian usia minimum juga tidak dengan sendirinya menjamin kesiapan seluruh aspek kehidupan perkawinan. Karena itu, pengaturan usia perlu didukung pendidikan, pelayanan kesehatan, pendampingan keluarga, dan akses perlindungan sosial (Darmawan dkk., 2022).

Pemeriksaan tersebut dapat dikembangkan melalui *taḥqīq al-manāṭ*, yaitu memastikan keberadaan keadaan yang menjadi dasar penerapan hukum pada kasus tertentu. Secara operasional, analisis ini mengusulkan perhatian terhadap kesehatan, kesiapan psikososial, kebebasan persetujuan, keberlanjutan pendidikan, dukungan ekonomi, dan rencana pengasuhan. Unsur tersebut merupakan usulan kerangka penilaian berdasarkan sintesis sumber, sehingga efektivitasnya masih memerlukan pengujian empiris (Hasan, 1980).

Rekonstruksi juga menyangkut cara membandingkan alternatif. Penilaian kemaslahatan perlu menjelaskan mengapa perkawinan dipandang lebih melindungi daripada penundaan yang disertai pendampingan. Ketika keluarga menghadapi tekanan sosial atau kesulitan ekonomi, pemeriksaan perlu mempertimbangkan apakah keadaan itu dapat ditangani melalui dukungan pendidikan, konseling, pelayanan kesehatan, atau bantuan sosial. Dengan cara ini, dispensasi dinilai melalui kepentingan calon mempelai dan pilihan perlindungan yang tersedia (Nawawi dkk., 2022).

Secara teoretis, pembahasan ini memperluas penggunaan ijtihad istiṣlāḥī dari pembenaran umum atas pembatasan usia menuju evaluasi terhadap dasar, proses,

dan akibat keputusan. Pendekatan ini sejalan dengan orientasi maqāṣid dalam penelitian Faizal et al. (2022), sekaligus menanggapi persoalan variasi argumentasi dispensasi yang ditemukan Rohman et al. (2023). Pengembangannya terletak pada kebutuhan membuktikan manfaat, mengidentifikasi penerima risiko, dan menilai alternatif sebelum menetapkan keputusan.

Secara praktis, kerangka tersebut mendukung penilaian lintas keahlian sesuai kebutuhan kasus serta pendampingan setelah keputusan. Perlindungan tidak selesai pada pemberian atau penolakan izin. Keberlanjutan sekolah, keselamatan, akses layanan, dan dukungan keluarga perlu memperoleh perhatian. Penelitian selanjutnya dapat menguji kerangka ini melalui studi beberapa pengadilan dan penelusuran pengalaman anak setelah keputusan untuk mengetahui apakah kemaslahatan yang diperkirakan benar-benar terwujud.

Dispensasi Kawin sebagai Pengecualian yang Memerlukan Pengujian Kemaslahatan

Undang-Undang Perkawinan tetap menyediakan dispensasi. Pasal 7 ayat (2) mensyaratkan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Penjelasannya mendefinisikan keadaan mendesak sebagai tidak adanya pilihan lain dan keterpaksaan untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (3) juga mewajibkan pengadilan mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Oleh karena itu, persetujuan orang tua tidak menggantikan izin pengadilan ataupun pemeriksaan terhadap alasan permohonan (Republik Indonesia, 2019).

Dalam pendekatan ijtihad istiṣlāḥī, ketentuan tersebut membutuhkan penilaian perbandingan manfaat, kemudaratan, dan alternatif (Saefullah, 2026). Prinsip al-Syāṭibī tentang pertimbangan akibat tindakan relevan untuk memeriksa apakah perkawinan benar-benar mengurangi risiko atau justru menimbulkan beban baru. Kekhawatiran terhadap stigma sosial, misalnya, perlu dinilai bersama konsekuensi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehendak calon mempelai. Perbandingan ini merupakan cara mengoperasionalkan kemaslahatan dalam analisis penelitian (Fikri & Pane, 2025).

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyediakan perangkat pemeriksaan yang mendukung penilaian tersebut. Pasal 15 memungkinkan hakim mendengar anak tanpa kehadiran orang tua dan meminta rekomendasi tenaga profesional. Pasal 13 mengatur nasihat mengenai risiko perkawinan, termasuk pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, dan kekerasan rumah tangga. Namun, kemungkinan meminta rekomendasi profesional tidak tepat disebut sebagai kewajiban mutlak pada setiap perkara karena Pasal 15 menggunakan rumusan “dapat” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan korelasi tersebut, rekonstruksi berbasis kemaslahatan dapat diarahkan pada penguatan pembuktian dan pertimbangan dispensasi, disertai dukungan nyata bagi anak dan keluarga. Pengadilan perlu menjelaskan keadaan mendesak, kehendak calon mempelai, risiko yang diperiksa, dan alasan alternatif lain dianggap tidak memadai. Kerangka ini menempatkan dispensasi sebagai pengecualian yang harus dipertanggungjawabkan dalam semangat perlindungan.

Kontribusi teoretisnya ialah menghubungkan prinsip kemaslahatan dengan unsur pemeriksaan yang tersedia dalam hukum positif. Secara praktis, pendekatan tersebut mendukung pelaksanaan aturan usia, pemeriksaan dispensasi yang berorientasi pada calon mempelai, dan pendampingan setelah keputusan. Efektivitasnya tetap memerlukan penelitian terhadap praktik peradilan dan pengalaman pihak yang terdampak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dapat dipahami melalui ijtihad istiṣlāḥī sebagai instrumen preventif untuk melindungi anak dan mendukung kesiapan berkeluarga. Kajian terhadap pandangan ulama klasik dan kontemporer memperlihatkan perlunya membedakan keabsahan akad, kesiapan individual, dan kelayakan pemberian izin. Kebolehan akad dalam pendapat fikih belum cukup menjadi dasar pemberian dispensasi tanpa pemeriksaan keadaan calon mempelai. Sebaliknya, terpenuhinya usia minimum tidak otomatis menjamin kesiapan perkawinan secara menyeluruh. Karena itu, rekonstruksi diarahkan pada penguatan standar perlindungan dan pertanggungjawaban kemaslahatan melalui penilaian manfaat, kemudaratan, akibat jangka panjang, serta alternatif penanganan.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan ijtihad istiṣlāḥī sebagai kerangka evaluasi yang menghubungkan tujuan syariat dengan pemeriksaan keadaan konkret dalam pengaturan perkawinan Indonesia. Secara praktis dan kebijakan, temuan ini mendukung penguatan pembuktian alasan mendesak, pemeriksaan persetujuan calon mempelai, serta perhatian terhadap kesehatan, kesiapan psikososial, pendidikan, dan dukungan ekonomi dalam penilaian dispensasi. Pendampingan keluarga dan akses layanan perlindungan juga diperlukan agar keputusan hukum diikuti dukungan yang memadai. Mengingat penelitian ini berbasis kepustakaan, penelitian lanjutan perlu menguji kerangka tersebut melalui kajian praktik peradilan dan pengalaman anak setelah keputusan untuk menilai keterwujudan kemaslahatan yang dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, A. H. (1997). Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Shatibi, I. (2004). Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah. Dar Ibn Affan.

An-Nawawi, A. Z. M. (2008). Syarah Shahih Muslim. Daar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.

An-Nawawi, A. Z. M. (2010). Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab. Daar Al-Fikr.

As'ad, M. F., Musyahid, A., & Sultan, L. (2025). Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta'Līl, Dan Istislāḥī Dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer: The Theory Of Islamic Legal Discovery: Bayani, Ta'Līl, And Istislāḥī Approaches Within The Framework Of Contemporary Ijtihād. Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, 4(4), 552–561. Https://Doi.Org/10.36701/Qiblah.V4i4.2319

As-Sarkhasi, M. I. A. (1993). Al-Mabshuth. Daar Al-Ma'rifah.

Darmawan, D., Husna, A., Rahmatillah, M., & Imran, H. (2022). Marriage Dispensation And Family Resilience: A Case Study Of The Bener Meriah

Shariah Court, Aceh Province. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 22(2). Https://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Ahkam/Article/View/28827

Faizal, L., Qohar, A., Wakhid, A. A., & Susanto, I. (2022). Age Limit For Marriage In Indonesia From The Perspective Of Maqashid Sharia. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 22(2), 297–318.

Fan, S., & Koski, A. (2022). The Health Consequences Of Child Marriage: A Systematic Review Of The Evidence. Bmc Public Health, 22(1), 309. Https://Doi.Org/10.1186/S12889-022-12707-X

Fatma, Y. (2019). Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia). Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 18(2), 117–135.

Fikri, A., & Pane, E. (2025). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari 'Ah: Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama), 1(2), 145–160.

Firyal, W., Heriyadi, H., & Ibrahim, M. (2026). Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī 'Ah: Perlindungan Anak Dan Batas Legitimasi Perkawinan Usia Dini. Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 4(1), 324–343.

Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage In A Village In West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligations And Religious Concerns. Asian Journal Of Law And Society, 5(2), 453–466.

Hasan, A. (1980). The Legal Cause In Islamic Jurisprudence: An Analysis Of 'Illat Al-Ḥukm. Islamic Studies, 19(4), 247–270.

Ibnu Hazm, A. M. A. I. A. (1988). Al-Muḥallā Bi Al-Āṡār. Daar Al-Fikr.

Ibnu Quddamah, M. A.-D. A. M. (1997). Al-Mughni. Daar 'Alam Al-Kutub.

Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. Jurnal Warta Desa (Jwd), 2(1), 16–26. Https://Doi.Org/10.29303/Jwd.V2i1.88

Nashirudin, M. (2019). Talîl Al-Ahkâm Dan Pembaruan Ushul Fikih. Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah, 15(1), Article 1. Https://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Ahkam/Article/View/2844

Nawawi, M. A., Sulastri, Edi, R. N., & Setiawan, A. (2022). Harmonization Of Islam And Human Rights: Judges' Legal Arguments In Rejecting Child Marriage Dispensation In Sukadana, Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 22(1), 117–133. Https://Doi.Org/10.18326/Ijtihad.V22i1.117-133

Rachmadhani, F. (2024). Konsep Fiqh Al-Mālāt Dan Urgensinya Dalam Konstruksi Hukum Islam: Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 13, 16–34.

Rohman, T., Mahsus, M., Abduh, M., & Arnone, G. (2023). Preventing Violations Of Religious And Social Norms: Judicial Interpretation Of'urgent Reasons' In Marriage Dispensation At The Wonosari Religious Court, Indonesia. J. Islamic L., 4, 218.

Saefullah, M. (2026). Ijtihad Kontemporer: Telaah Kritis Atas Relasi Teks Dan Realitas. Syariah: Journal Of Fiqh Studies, 4(1), 43–72. Https://Doi.Org/10.61570/Syariah.V4i1.281

Shahrullah, R. S., Firdaus, F., Syarief, E., Rahmadhony, A., Situmeang, A., Nasution, S. L., Nurlaily, N., Kistiana, S., & Nugraha, D. G. (2023). Dilemmas Faced By Judges When Granting Marriage Dispensations For Child Marriages In West Java, Indonesia. International Journal Of Law, Policy And The Family, 37(1), Ebad035.